

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah agar berdaya guna dan berhasil guna dalam suasana yang kondusif perlu meningkatkan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130/67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI, PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dan Kelurahan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
8. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kota Malang.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Tenaga Fungsional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tenteram, tertib dan teratur.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja pada saat melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi, monitoring, supervisi serta penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Malang.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja dalam mengikuti upacara-upacara

yang bersifat nasional seperti Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Upacara, Peresmian, Pelantikan, Hari Ulang Tahun Dinas atau Kantor maupun Instansi lain.

15. Pakaian Dinas Upacara Khusus yang selanjutnya disingkat PDUK adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja yang bertugas membawa Petaka.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan anggota Polisi Pamong Praja sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
18. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan golongan/ruang tingkatan Pegawai Negeri Sipil anggota Polisi Pamong Praja.
19. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama anggota Polisi Pamong Praja.
20. Perlengkapan Polisi Pamong Praja adalah perlengkapan perorangan, alat pengaman gas ejector, alat kejut, kendaraan, peralatan komunikasi dan perlengkapan lain yang digunakan oleh Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- d. pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- e. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Satuan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum.
 - c. Unsur Pelaksana yaitu :
 - 1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban, terdiri dari :
 - a) Seksi Ketentraman;
 - b) Seksi Ketertiban.
 - 2) Bidang Operasional dan Pengawasan, terdiri dari :
 - a) Seksi Operasional;
 - b) Seksi Pengawasan.
 - 3) Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penyidikan;
 - b) Seksi Penindakan.
 - 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II ditetapkan oleh Walikota setelah berkonsultasi Kepada Gubernur.

BAB V ESELON

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon IV b.

BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan/atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 13

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. alih tugas;
 - b. atas permohonan yang bersangkutan;
 - c. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 14

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Pasal 16

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap unsur pimpinan dalam unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB IX KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB X
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PAKAIAN DINAS

Pasal 20

- (1) Jenis Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
- a. PDH;
 - b. PDL;
 - c. PDU;
 - d. PDUK.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi :
- a. warna : khaki tua kehijau-hijauan;
 - b. jenis bahan : driil atau 100 % cotton.

BAB XII
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 21

Atribut Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Tanda Pangkat;
- b. Tanda Jabatan;
- c. Papan Nama;
- d. Tulisan Polisi Pamong Praja;
- e. Kartu Anggota Polisi Pamong Praja;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Lambang Polisi Pamong Praja;
- h. Lencana Polisi Pamong Praja;
- i. Badge Polisi Pamong Praja;
- j. Tulisan Departemen Dalam Negeri;
- k. Emblim Polisi Pamong Praja;
- l. Tulisan Pemerintah Kota Malang;

- m. Badge Pemerintah Daerah;
- n. Tanda Pengenal Kualifikasi Pelatihan;
- o. Tanda Pengenal.

Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. topi, pet, muts, jengle pet, topi rimba, baret dan helm;
- b. kaos oblong;
- c. kemeja lengan panjang warna putih;
- d. dasi hitam polos;
- e. pluit dan tali pluit;
- f. ikat pinggang kecil;
- g. ikat pinggang besar/kopel reem berlambang Polisi Pamong Praja;
- h. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
- i. sepatu dan kaos kaki;
- j. bretel.

BAB XIII

KENDARAAN OPERASIONAL DAN PERALATAN KOMUNIKASI

Pasal 23

- (1) Kendaraan operasional Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. van/jeep;
 - b. pick up;
 - c. sepeda motor.
- (2) Jenis kendaraan lain untuk pelaksanaan tugas operasional Polisi Pamong Praja seperti truk, mini bus, sedan, mobil derek, perahu karet, sepeda, kuda dan lain-lain dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kendaraan Polisi Pamong Praja kecuali kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berwarna khaki tua kehijau-hijauan.

Pasal 24

- (1) Jenis peralatan komunikasi Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
 - a. pesawat Rig;
 - b. pesawat Handi Talky (HT) dan sejenisnya;
 - c. pesawat telepon;
 - d. hand phone;
 - e. internet;

- f. faks;
 - g. megaphone;
 - h. transiver.
- (2) Pengadaan jenis peralatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan operasional Polisi Pamong Praja.

BAB XIV

BIAYA

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pembinaan teknis operasional dan biaya pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dibebankan kepada APBD Kota Malang.
- (2) Semua biaya yang berkaitan dengan pakaian dinas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta perlengkapan dan peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Uraian Pakaian Dinas, Atibut dan Kelengkapannya, Perlengkapan Perorangan, Kendaraan Operasional dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah, yang berbentuk Kantor masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan yang mengatur tentang pakaian dinas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil beserta perlengkapannya dan peralatannya masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya pakaian dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2006

WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd

Drs. BAMBANG DH SUYONO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 510 060 751

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SORAYA GODAVARI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 510 100 880

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,
SUSUNAN ORGANISASI, PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN
PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya guna dalam situasi yang kondusif serta untuk meningkatkan disiplin, citra, wibawa dan efektivitas kerja, maka perlu menyelenggarakan penataan organisasi dan pengaturan pakaian dinas, perlengkapan serta peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan dan Kantor sebagai Lembaga Teknis Daerah, keberadaan Kantor Polisi Pamong Praja dengan susunan organisasi, sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional dan Pengawasan;
- d. Seksi Penyidikan dan Pengawasan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah serta untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan yang handal dan profesional sehingga terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan bentuk kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Bagian Tata Usaha

Terdiri dari :

- 1) Sub Bagian dan Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Pengamanan
- Terdiri dari :
- 1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 2). Seksi Pengamanan.
- d. Bidang Operasional dan Pengawasan
- Terdiri dari :
- 1) Seksi Operasional;
 - 2) Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Penyidikan dan Penindakan
- Terdiri dari :
- 1) Seksi Penyidikan;
 - 2) Seksi Penindakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
 - b. Ketentuan Pakaian Dinas Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas, Kendaraan Operasional dan Peralatan Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Malang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara Struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Walikota.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat dan/atau Badan Hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan/atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota yang bersifat tindakan represif non yustisial.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang makan harian, pakaian seragam dan perlengkapan operasional lainnya.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Huruf d

Polisi Pamong Praja yang merangkap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota oleh masyarakat setempat, dapat langsung mengadakan penyidikan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud alih tugas adalah pindah bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Satuan Polisi Pamong Praja.

Huruf b

Anggota Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan apabila permohonan berhentinya sudah disetujui oleh atasan yang mempunyai wewenang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dipidana adalah penjatuhan hukuman akibat yang bersangkutan melakukan tindakan kriminal atau yang dikategorikan pidana kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28


Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 36

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG



WALIKOTA MALANG,

ttd

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

